



**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DESA CIHEULANG KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN
BANDUNG**

Helwani¹, & Herlina²

*¹Program Studi Keuangan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN),
Jatinangor, Sumedang,
Jawa Barat, Indonesia
helwanisamuel10@gmail.com*

*²Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, Bandung,
Jawa Barat, Indonesia*

*Received: 2 November 2021; Revised: 10 November 2021; Accepted: 15 Januari 2022; Published: 31 Januari 2022; Available online:
31 Januari 2022*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung; menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung; dan menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung/upaya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan peruntukannya; Perencanaan ADD di Desa Ciheulang dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan desa; Pengorganisasian ADD di Desa Ciheulang dilakukan dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat; Pengawasan dalam pelaksanaan ADD di Desa Ciheulang dilakukan dengan pengawasan secara fungsional, pengawasan secara melekat, dan pengawasan secara struktural; Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sumberdaya manusia terutama masih rendahnya SDM penduduk desa menjadi penghambat utama pengelolaan ADD karena pada proses perencanaan, pelaksanaan hingga

pertanggungjawaban, oleh karena itu dibutuhkan SDM yang mumpuni dalam proses pengelolaan ADD; Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yaitu, tingginya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung pengelolaan ADD khususnya dalam proses perencanaan, budaya gotong-royong masyarakat merupakan potensi desa dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan secara fungsional dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dapat meningkatkan kedisiplinan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung isi bahwa dibentuknya pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini merupakan sebuah pijakan yang menjadi dasar bagi penyelenggara Negara untuk senantiasa fokus dan selalu memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam segala bidang.

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi karena

banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia.

Strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu:

1. Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
2. Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi.
3. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik.
4. Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa,

dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya.

Sebagai rasa tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya dalam meningkatkan kesejahteraannya maka dibuatlah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang telah mengatur Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa, dimana secara tersirat bahwa urusan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dibiayai oleh Dana Desa dan Bantuan Pemerintah untuk Desa. aturan tersebut sebelumnya sudah diatur oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Perhatian pemerintah dalam program Alokasi Dana Desa yang dialokasikan kepada Desa-desanya, maka desa berpeluang melakukan pengelolaan pembangunan, pemerintahan, kemasayarakatan desa secara penuh atau pun otonom. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diberikan dari pemerintah pusat kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberikan dan diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian dana Alokasi Dana Desa merupakan perwujudan dari

pemenuhan hak desa untuk melakukan penyelenggaraan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat desa serta meningkatkan peran serta Pemerintah Desa dalam memberikan unsur pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Dana Alokasi Dana Desa sangat strategis dan penting bagi pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu kerangka pengembangan wilayah. Adapun pelaksanaan Alokasi Dana Desa ditunjukkan untuk mendukung program-program fisik dan non fisik yang berkaitan langsung dengan indikator perkembangan desa, yang meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kesehatan masyarakat.

Alokasi Dana Desa dimanfaatkan diseluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bandung, termasuk Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, merupakan salah satu Desa yang mendapat bantuan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah. Pemberian Alokasi Dana Desa selanjutnya dikelola oleh pemerintah Desa dengan ketentuan bahwa penggunaan sesuai UU Desa No. 6 tahun 2014.

Sejumlah 30 % Dana Desa untuk membiayai biaya operasional Desa, sedangkan 70 % Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dan belanja pembangunan sesuai aspirasi masyarakat desa.

Kemampuan aparatur Desa dalam penerapan manajemen sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan, merupakan faktor penunjang berhasil atau tidaknya pelaksanaan program-program yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD). Kemampuan dan Ketrampilan Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan Pemerintahan khususnya di Bidang Manajemen Keuangan dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Kompetensi sumberdaya manusia dalam diri para pelaksana Alokasi Dana Desa khususnya di bidang manajemen diperlukan kemampuan secara spesifik agar pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) akan berdampak Efektifitas dan efisien serta menghasilkan kinerja yang mumpuni.

Permasalahan yang sering muncul dalam penggunaan Alokasi Dana Desa adalah tidak sinkronnya antara tujuan utama pemberian dana tersebut dengan pelaksanaan dilapangan. Kepala Desa dihadapkan pada beberapa pilihan

yang berkaitan dengan penggunaan dana tersebut, namun kadang penentuan pilihan dan skala prioritas sering didasarkan pada desakan dan kepentingan sesaat yang berada di lingkungan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diterapkan sebuah teknik dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

Selain itu juga muncul permasalahan dimana kurang tepatnya program dan kegiatan sehingga menimbulkan pencapaian sasaran kurang tepat. Artinya program-program yang telah direncanakan dan dianggarkan untuk dibiayai seringkali digantikan oleh program lain yang ternyata memiliki kepentingan yang lebih besar untuk menjadikan program prioritas. Indikasi ini berawal dari kurang tepatnya menentukan skala prioritas tersebut yang diakibatkan kurangnya sosialisasi tentang Kebijakan Alokasi Dana Desa sehingga kurang menyentuh langsung kepada masyarakat yang merupakan pelaksana langsung berbagai program yang didanai. Kurangnya sosialisasi berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan tentang program-program apa yang mendesak untuk dikedepankan guna didanai dari Alokasi Dana Desa.

Selanjutnya peneliti akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa dan penerapan manajemen sebagai cara dalam pengelolaan dana tersebut. Untuk kemudahan peneliti ditentukan judul penelitian yaitu "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung"

KERANGKA PEMIKIRAN

Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011: 3) menyatakan bahwa desa adalah:

sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Desa sebagai organisasi pemerintahan terendah di bawah camat, untuk dapat melaksanakan fungsinya, maka pada desa dilakukan pengorganisasian sebagai bagian dari fungsi manajemen. Manajemen merupakan proses penggunaan sumber daya bahan dan manusia untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Proses ini meliputi perencanaan (planning), penggerakan (actuating), dan

pelatihan (evaluating) sebagai suatu proses untuk menjadikan visi menjadi aksi (Moekijat:1986: 11)

Selanjutnya Zaidan Nawawi (2014: 11) menyebutkan bahwa manajemen adalah suatu sistem yang selalu berubah dan dinamis yang diawasi oleh siapa, apa, kapan, dimana, dan mengapa, yang memberi dampak kepada orang, ruang, waktu, uang, dan benda-benda (barang) dan diarahkan kepada tujuan-tujuan khusus.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah : Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Penggunaan ADD menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, yakni sebesar 70 % untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dan sebesar 30 % untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Alokasi Dana Desa yang dialokasikan kepada Desa-desa, maka desa berpeluan melakukan

pengelolaan pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan desa secara penuh atau pun otonom. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diberikan dari pemerintah pusat kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberikan dan diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian dana Alokasi Dana Desa merupakan perwujudan dari pemenuhan hak desa untuk melakukan penyelenggaraan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat desa serta meningkatkan peran serta Pemerintah Desa dalam memberikan unsur pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Dana Alokasi Dana Desa sangat strategis dan penting bagi pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu kerangka pengembangan wilayah. Adapun pelaksanaan Alokasi Dana Desa ditunjukkan untuk mendukung program-program fisik dan non fisik yang berkaitan langsung dengan indikator perkembangan desa, yang meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kesehatan masyarakat.

Menurut Sukasmanto (2004:73) dalam proses pengelolaan anggaran desa dipengaruhi oleh beberapa faktor :

a. *Tranparansi.*

Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamanya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk berimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerintahan berarti Lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan Negara dengan rakyatnya. Jadi, dalam proses transparansi informasi tidak hanya diberikan oleh pengelola manajemen publik tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dan juga menyangkut kepentingan publik. Transparansi Pemerintahan adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi, utamanya dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi pemerintahan desa adalah menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat desa mengenai beberapa atau berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial dan program. Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dalam pengelolaan ADD, akuntabilitas merupakan kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan

dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban dimaksud terutama adalah menyangkut masalah keuangan.

c. Aspiratif

Aspiratif mengandung makna sikap menghargai harapan, keinginan dan cita-cita. Sikap ini selalu menjadi pegangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah yang aspiratif akan berusaha menjauhkan arogansi dalam kekuasaan dan mengedepankan harapan, keinginan, kebutuhan dan cita-cita masyarakat yang dipimpinnya serta sekaligus yang dilayaninya. Intinya adalah memihak pada kebutuhan dan suara rakyat. Suara masyarakat dalam pengertian luas menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan di bawah payung hukum yang ada. Suara masyarakat secara umum maupun melalui perwakilannya di lembaga legislatif selalu akan diupayakan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Dengan demikian aspiratif akan menjadi fondasi juga dalam mengabdikan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yaitu yang menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan serta keinginan masyarakat.


d. Profesional

Profesional adalah pekerjaan yang menjalankan profesi. Setiap

profesional berpegang teguh pada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Dalam melakukan tugas profesi, para profesional harus bertindak objektif artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas dan enggan bertindak. Dengan demikian seorang profesional jelas harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pesanan yang khusus dan disamping itu pula ada unsur semangat pengabdian (panggilan profesi) didalan melaksanakan suatu kegiatan kerja. Hal ini perlu ditekankan benar untuk membedakan dengan kerja biasa (occupation) yang semata bertujuan untuk mencari nafkah dan/atau kekayaan materil duniawi. Profesional merupakan keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya. Terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa, dengan adanya sikap yang profesional diharapkan mampu untuk mendorong penanganan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri, tanpa harus lama menunggu datangnya program program dari Pemerintah Kabupaten.

Hubungan antara penerapan manajemen dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1.
Skema Pengelolaan Alokasi Dana Desa



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian adalah kegiatan mengkaji suatu masalah secara teliti dan teratur, dengan cara menyusun gagasan yang terarah dan terkonsep untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat atau peneliti. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan gambaran objek sesuai dengan apa adanya.

Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Menurut Nazir (2011; 54) dikatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu pemikiran/penulisan atau peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, atau lukisan mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang menjadi obyek penelitian. Lebih lanjut dikatakan bahwa penelitian deskripsi mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap dan pengaruh dari suatu fenomena.

Jenis Data

Jenis data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berhubungan dengan angka atau bilangan. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes dan penyebaran angket kepada perangkat desa dan masyarakat desa Ciheulang. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan.

Dalam penelitian ini digunakan data kuantitatif yang lebih spesifik diarahkan pada tanggapan mengenai implementasi/pengelolaan manajemen terhadap efektivitas

penggunaan Alokasi Dana Desa. Untuk memperoleh data kualitatif dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara sedangkan untuk mendapatkan data kuantitatif akan dilakukan dengan menyebarkan angket dan tes kepada responden yang memuat kedua variabel tersebut, hasilnya akan dianalisis dengan metoda statistik.

Secara material angket ini akan diarahkan untuk mengungkapkan pemahaman perangkat desa dan masyarakat terhadap efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada pada wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi (Suharsimi Arikunto, 2006:130). Berdasarkan batasan tersebut, maka ditetapkan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat Desa termasuk LMD, dan Para ketua RW yang ada di wilayah Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006:131). Jika jumlah populasi melebihi angka 100, maka sampel

yang diambil adalah antara 10 - 15% atau 20 - 25% atau lebih sesuai dengan angka kemampuan peneliti (Suharsimi Arikunto, 2006:134). Pada penelitian ini diambil 10 orang dari perangkat desa termasuk kepala desa, kemudian 5 orang dari anggota LMD termasuk ketuanya, dan 10 orang dari perwakilan RW dilingkungan Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

PEMBAHASAN

Perencanaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan alokasi dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung didasarkan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung.

Menurut Peraturan Bupati Bandung tersebut dinyatakan bahwa alokasi dana perimbangan desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai dan dana alokasi khusus.

Penggunaan dana bagi hasil retribusi daerah yang diterima oleh desa berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah desa yang melibatkan segenap komponen lembaga kemasyarakatan di desa dan kebutuhan desa. Dengan demikian untuk dapat memperoleh dana alokasi dana desa, diperlukan adanya perencanaan.

Fungsi perencanaan (*planning*) merupakan kegiatan yang sudah diputuskan dengan menentukan apa-apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah rencana pasti memerlukan masukan dari berbagai sumber informasi antara lain dari kegiatan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan di waktu sebelumnya.

Peran dan fungsi sebuah rencana dalam fungsi manajemen adalah sebagai dasar atau standar/ukuran untuk kegiatan evaluasi. Dengan adanya evaluasi, yaitu membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan, maka akan dapat diketahui kemajuan atau hasil suatu kegiatan.

Perencanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ciheulang dilakukan dengan jalan mengadakan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Desa Ciheulang dengan fasilitasi oleh pihak Kecamatan Ciparay, sebagaimana dikemukakan oleh

camat Ciparay, yang menyatakan bahwa:

“Kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Ciparay dalam sosialisasi terhadap kegiatan alokasi dana desa yaitu memberikan (1) penjelasan tentang biaya operasional pemerintah desa, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, (2) dana bagi hasil retribusi masyarakat, (3) dana bagi hasil retribusi masyarakat”.

Tentang proses dan pelibatan unsur masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana alokasi dana desa juga dikemukakan oleh Kepala Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, yang menyatakan bahwa:

“Untuk Desa Ciheulang, kami melibatkan unsur aparat Pemerintah Desa Ciheulang, Lembaga/ organisasi Tingkat Desa, dan Masyarakat. Dalam pengelolaan dana alokasi dana desa di desa saya, saya adalah penanggung jawab/ pengguna anggaran”.

Selanjutnya dikemukakan oleh Camat Ciparay, beliau menyatakan bahwa:

“Peran Kecamatan Ciparay terutama pada saat musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDES) yang dilaksanakan di desa-desa di wilayah Kecamatan Ciparay dan diarahkan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) serta pelaksanaannya pada tahun berjalan.”

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Kepala Desa Ciheulang, yang mengatakan bahwa:

“Kegiatan untuk perencanaan pencairan ADD dilakukan dengan diawali kegiatan MUSRENBANGDES yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, penyusunan dokumen, dan pengajuan kegiatan ke Bupati Bandung melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung setelah memperoleh rekomendasi dari pihak Kecamatan Ciparay”.

Bentuk perencanaan ini kemudian dituangkan dalam bentuk penganggaran ADD yang dilakukan setelah MUSRENBANG berhasil diselesaikan, sehingga dapat disusun dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) selama satu tahun. Di dalam rencana tersebut memuat penggunaan dana ADD Desa Ciheulang tahun 2020 sejumlah Rp. 148.999.450,- yang terbagi sejumlah Rp. 71.440.110,- untuk pemberdayaan masyarakat dan Rp. 30.617.190,- untuk operasional pemerintah desa pada tiap tahapnya dikarenakan dana ADD sudah menjadi ketentuan direalisasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun melalui mekanisme tahapan (\pm 1 kali per 6 bulan). RAB Desa Ciheulang tersebut sudah sesuai dengan ketentuan, dimana dana untuk operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pun sudah turut serta dicantumkan. Hal tersebut sudah sesuai dengan

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam kedua peraturan tersebut, ditetapkan bahwa penggunaan anggaran ADD adalah sebesar 70% untuk Pemberdayaan Masyarakat (Biaya Publik) dan sebesar 30% untuk biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD.

Tabel 1.3
RENCANA REALISASI ANGGARAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA CIHEULANG

No	Pos Anggaran	Nama Kegiatan	Objek Penerima	Lokasi/Alama
1	Penanggulangan kemiskinan, termasuk pemberian bantuan rehab rumah sabilulungan;	Rehab Rumah Sabilulungan	Warga Masyarakat	Warga RW 0
2		Rehab Rumah Sabilulungan	Warga Masyarakat	Warga RW 0
3		Rehab Rumah Sabilulungan	Warga Masyarakat	Warga RW 1
4	Peningkatan Kesehatan Masyarakat termasuk bantuan penunjang penanganan Gakinda ke rumah sakit dan penunjang kegiatan pelayanan KB;	Penunjang Kegiatan KB (Akseptor, MOW, MOP)	Petugas Pos KB	Pos KB Desa
5		Penunjang Kegiatan PSM	Petugas PSM	PSM Desa
6	Peningkatan pendidikan dasar	Honor Guru Non Formal Pos PAUD	Pengajar PAUD	Guru/Pengaja PAUD Desa Ciheulang
7		Alat Peraga PAUD	Pos PAUD Desa	Pos PAUD Desa Ciheulang
8	Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa,	Sarana Air Bersih	Warga Masyarakat	Warga RW 0
9		Sarana Air Bersih	Warga Masyarakat	Warga RW 0
10		Pembangunan Kantor Linmas	Kantor Desa	Kantor Linmas Desa
11		Pembuatan Sumur Resapan/Biopori	Warga Masyarakat	Halaman Desa
12	Menunjang kegiatan Teknologi Tepat Guna dalam upaya optimalisasi pengelolaan potensi desa dan peningkatan pendapatan masyarakat desa;	Penunjang kegiatan Teknologi Tepat Guna	Kantor Desa	Lingkungan Kantor Desa
13	Kegiatan pengadaan/pemeliharaan kendaraan operasional pelayanan publik desa;	Pemeliharaan Kendaraan Pelayanan Publik	Kendaraan Operasional Desa	Kantor Desa

pembentukan wadah atau organisasi serta pengaturan hubungan antara wadah-wadah tersebut. Prinsip organisasi adalah pembagian kerja, pendelegasian wewenang, dan koordinasi. Tujuan dari pengorganisasian adalah agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam tahapan atau fungsi berikutnya, misalnya dengan mengurangi terjadinya *over-lapping* dan *duplication of work* (Zaidan Nawawi, 2013).

Pada Desa Ciheulang agar kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dapat berdaya dan berhasil guna, maka dibuat suatu panitia atau tim dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa yang didasarkan pada musyawarah pada saat dilangsungkannya musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDES). Pada pembentukan tim tersebut untuk jabatan penanggung jawab dan bendahara diberikan kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa, sedangkan untuk tugas dan wewenang dalam pelaksanaan di lapangan diberikan kepada perwakilan dari masyarakat desa yang ditampung dalam lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Oleh Sekretaris Desa Ciheulang, yang telah diwawancarai secara langsung oleh peneliti dikatakan bahwa untuk menjamin lancarnya tahapan-tahapan dalam

Pengorganisasian Alokasi Dana Desa

Fungsi pengorganisasian (*organizing*) merupakan fungsi yang meliputi penentuan dan

pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung maka dibentuk panitia yang didasarkan atas Surat Keputusan Kepala Desa Ciheulang. Panitia tersebut menurut beliau yaitu:

“Panitia dimaksud adalah Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) dan atas hasil musyawarah Desa Ciheulang, tim ini terdiri atas:

1. Penanggung jawab/Pengguna Anggaran: Kepala Desa Ciheulang
2. Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan: Sekretaris Desa Ciheulang
3. Bendahara: Bendahara Desa Ciheulang
4. Anggota: Ketua LPM Desa Ciheulang

Personil yang akan ikut terlibat dalam pelaksanaan ADD dilapangan, lebih didasarkan pada pengalaman dan tidak dilandasi oleh kemampuan profesional, namun semangat mereka yang menjadi motivasi yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Ciheulang.

Lebih lanjut dari hasil wawancara dan keterangan dari Kepala Desa dan Ketua LPM Desa Ciheulang diperoleh informasi bahwa Pengorganisasian/Penatausahaan Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Kepala Desa sebagai pimpinan pada pemerintahan di tingkat desa, merupakan penanggung jawab langsung

terhadap penggunaan dari semua anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa.

Kepala Desa kemudian menunjuk Bendahara Desa dengan Surat keputusan Kepala Desa, yang berfungsi untuk melakukan pengadministrasian seluruh keuangan yang berada di desa, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD), dalam hal ini yang menjadi Bendahara dari Alokasi dana desa di desa Ciheulang adalah langsung dipegang oleh Bendahara Desa. Selanjutnya Kepala Desa juga membentuk beberapa tim pelaksana dari Penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan kebutuhan dan lokasi serta jenis dari peruntukkan penggunaan Alokasi Dana Desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa

Di dalam penggunaan Alokasi Dana Desa sudah menjadi peraturan bahwa realisasi penggunaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu dari keseluruhan Alokasi Dana Desa yang diterima harus dipergunakan sebanyak 30 % untuk membiayai kebutuhan operasional desa dan 70 % sisanya untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat desa.

Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, sebagai tahap awal dari penggunaan Alokasi Dana Desa

adalah tahap bagaimana dana tersebut diproses dan dicairkan terlebih dahulu sehingga masuk ke dalam rekening yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Ciheulang. Kemudian setelah dana tersebut dicairkan dan masuk terhadap rekening desa, selanjutnya dilakukan pengadministrasian oleh Bendahara Desa Ciheulang sesuai dengan peraturan pembukuan yang telah ditetapkan. Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD, secara teknis ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut: setelah semua berkas pengajuan ADD lengkap (sudah berbentuk dokumen) dan dalam berkas pengajuan mengetahui camat, kemudian bersama-sama dari 14 desa se Kecamatan Ciparay diajukan ke pihak BPMPD Kabupaten Bandung. Kemudian pihak BPMPD Kabupaten Bandung akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan (DPPKA). Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi, maka DPPKA segera mentransfer dana ADD ke rekening Pemerintah Desa Ciheulang. Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD pada Desa Ciheulang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.

Kebutuhan masyarakat desa dalam hal pembangunan tentunya sangat banyak dan tidak terbatas, makanya sebelum dilaksanakannya realisasi Alokasi Dana Desa harus disusun dulu skala prioritas untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat. Keikutsertaan dalam menyusun rencana pembangunan di desa merupakan salahsatu media untuk menyusun skala prioritas. Walaupun itu tidak termasuk skala prioritas, seperti dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni (*Rutilahu*), hampir semua RW ingin di daerahnya ada kegiatan untuk perbaikan Rutilahu tersebut, namun keterbatasan dana yang ada tidak mencukupi, akhirnya hanya beberapa rumah aja yang diperbaiki termasuk di RW 8, RW 9 dan RW 14 saja.

Dalam kaitan dengan penggunaan alokasi dana desa, dikatakan bahwa:

“Peran Kecamatan dalam pelaksanaan pengelolaan ADD terutama adalah dalam Koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan.”

Lebih lanjut dikemukakan oleh Kepala Desa Ciheulang, yang menyatakan bahwa:

“Kegiatan yang kami laksanakan untuk pengelolaan dana ADD di Desa Ciheulang yaitu Penanggulangan kemiskinan, termasuk pemberian bantuan untuk rehabilitasi rumah

Sabilulungan; Peningkatan kesehatan masyarakat termasuk bantuan penunjang penanganan keluarga miskin di daerah (GAKINDA) ke rumah sakit dan penunjang kegiatan pelayanan keluarga berencana; Peningkatan pendidikan dasar termasuk bantuan kesejahteraan bagi guru non-formal seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak, Madrasah Diniyah, alat peraga PAUD, TK; bantuan bea siswa bagi anak sekolah yang tidak mampu, bantuan penyelenggaraan program paket belajar di Madrasah; Pembangunan infrastruktur /pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana public dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, termasuk penunjang kegiatan penyediaan air bersih, penunjang kegiatan penyediaan WC umum, penunjang kegiatan pengelolaan persampahan mandiri di desa, dan penunjang kegiatan untuk penyediaan sumur resapan / biopori serta penunjang kegiatan lingkungan hidup lainnya dalam skala desa; Menunjang kegiatan teknologi tepat guna dalam upaya optimalisasi pengelolaan potensi desa dan peningkatan pendapatan masyarakat desa; Penyertaan modal usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), termasuk kegiatan pengadaan / pemeliharaan kendaraan operasional pelayanan publik desa; Menunjang kegiatan ketahanan pangan; Untuk pengadaan dan/ atau sertifikasi tanah kas desa.

Dari wawancara dengan Sekretaris Desa Ciheulang, Bapak Wawan Heryanto, penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat pada Desa Ciheulang yaitu

sejumlah Rp. 102.057.300,- tersebut diperuntukkan bagi beberapa kegiatan yang diantaranya :

1. Penanggulangan kemiskinan, termasuk pemberian bantuan rehab rumah sabilulungan yakni Rehab Rumah Sabilulungan RW 08, Rehab Rumah Sabilulungan RW 09, dan Rehab Rumah Sabilulungan RW 14,
2. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat termasuk bantuan penunjang penanganan Gakinda ke rumah sakit dan penunjang kegiatan pelayanan KB dialokasikan untuk Penunjang Kegiatan KB (Akseptor, MOW, MOP),
3. Penunjang Kegiatan Petugas Sosial Masyarakat (PSM), serta Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu & Balita;
4. Untuk program Peningkatan Pendidikan Dasar di Desa Ciheulang dana ADD dialokasikan untuk Honor Guru Non Formal Pos PAUD Desa Ciheulang serta Pembelian Alat Peraga PAUD;
5. Dalam bidang sarana / prasarana fisik pun telah direalisasikan pembangunan/ pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa diantaranya telah dibangun Sarana Air Bersih RW 05, SPAL RW 09, Pembangunan Kantor Linmas, Pembuatan Sumur Resapan/Biopori, Paving Blok Halaman Desa, Pembangunan Kantor PKK dan Karang Taruna;
6. Pembelian Mesin Pemotong Rumput;

7. *Program Menunjang kegiatan Teknologi Tepat Guna dalam upaya optimalisasi pengelolaan potensi desa dan peningkatan pendapatan masyarakat desa;*
8. *Pemeliharaan Kendaraan Pelayanan Publik;*
9. *Serta Program Menunjang kegiatan ketahanan pangan."*

Pengawasan Alokasi Dana Desa

Setiap program pemerintah yang dilaksanakan sudah pasti diikuti oleh program pengawasan yang melekat di dalamnya. Pengawasan yang dilaksanakan dalam kegiatan Alokasi Dana Desa dilaksanakan, baik oleh lembaga sebagai petugas pengawas terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa, maupun pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam hal pengawasan, oleh Camat Ciparay, dikatakan bahwa:

"Kegiatan yang dilakukan oleh pihak kecamatan dalam pengawasan yaitu monitoring dan evaluasi kegiatan setelah dana ADD diterima oleh pihak desa dan dilaksanakan setelah dua minggu".

Pengawasan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang

telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terdapat pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan.

Pengawasan pengelolaan ADD secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten Bandung maupun Kecamatan Ciparay yang menyelenggarakan pengawasan. Berdasarkan pengamatan peneliti, pengawasan secara fungsional pada desa Ciheulang yang berupa pelaporan yang dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), Pada pelaksanaannya sudah dilakukan 2 kali dalam satu tahun. Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan ADD Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan fenomena di lapangan, pengawasan oleh para pihak tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam hal pengawasan terhadap penggunaan alokasi dana desa di Desa Ciheulang, oleh Kepala Desa Ciheulang, dikatakan bahwa:

"Pengawasan secara melekat oleh kepala desa yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali

yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas."

Peneliti melihat bahwa pengawasan melekat pada desa Ciheulang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, dari data dan informasi, pengawasan secara langsung dalam pengelolaan ADD dari pihak Inspektorat pun sudah dilakukan / dilaksanakan melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang pada dasarnya tidak ditemukan indikasi yang melanggar apapun dikarenakan Program / Realisasi Kegiatan sudah sesuai dengan pengajuan.

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada desa Ciheulang cenderung bersifat administratif.

Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan ADD secara administratif berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD atas pengawasan Camat Ciparay kepada Bupati Bandung melalui BPMPD Kabupaten Bandung. Pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa

kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati dan dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADD pada Desa Ciheulang dilakukan sesuai dengan instruksi pada saat akan mengakses dana tiap tahap yang merupakan salah satu syarat pencairan.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat dilakukan melalui musyawarah desa dan serah terima dilakukan secara simbolis untuk selanjutnya direalisasikan secara total. Hal tersebut mencerminkan bentuk transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Keadaan ini dijelaskan oleh Kepala Desa, bahwa:

"Pertanggung jawaban ADD tidak terlalu melibatkan banyak pihak dan masyarakat, karena masyarakat hanya mengetahui secara detil sampai realisasi dari penggunaan ADD tersebut, dan masyarakat merasakan hasil dari program ADD tersebut."

Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD diserahkan kepada Tim Pelaksana, disertai pula dengan menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya melalui para Ketua RT/RW dan para tokoh masyarakat. Dikarenakan kegiatan yang bersumber dari ADD harus

dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD serta pelaksanaan ADD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, hasil penelitian menunjukkan bahwa dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan peruntukannya;
2. Perencanaan alokasi dana desa di Desa Ciheulang dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan desa;
3. Pengorganisasian alokasi dana desa di Desa Ciheulang dilakukan dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat;
4. Pengawasan dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Ciheulang dilakukan dengan pengawasan secara fungsional, pengawasan

- secara melekat, dan pengawasan secara structural;
5. Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sumberdaya manusia terutama masih rendahnya SDM penduduk desa menjadi penghambat utama pengelolaan ADD karena pada proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, oleh karena itu dibutuhkan SDM yang mumpuni dalam proses pengelolaan ADD.
 6. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yaitu, tingginya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung pengelolaan ADD khususnya dalam proses perencanaan, budaya gotong-royong masyarakat merupakan potensi desa dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan secara fungsional dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dapat meningkatkan kedisiplinan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD.

Saran

Atas dasar kesimpulan sebagaimana tersebut di atas,

maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, harus sering dilakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap personil pengelola alokasi dana desa agar pemanfaatan dan penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan
2. Pembinaan dan bimbingan dari pemerintah desa harus dimulai sejak perencanaan pembuatan RPJ Desa, agar mulai dari perencanaan sudah sesuai dengan tingkat skala prioritas dari kebutuhan masyarakat desa.
3. Kemampuan menentukan skala prioritas dari aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan keharusan yang dipertimbangkan dalam menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan, agar sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwilaga, Rendy. Alfian, Yani, & Ujud Rusdia. 2021. *Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia: pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengacu pada Perundang-undangan Periode 2014-2020*. Manggu: Bandung.

Budi Winarno, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Hasibuan, M., 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.

Nasution, 2006. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito. Bandung.

Sapari Imam Asy'ari, 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. Usaha Nasional. Surabaya.

Samodra Wibawa, 1994. *Kebijakan Publik*. Intermedia. Jakarta.

Siagian, S., 2000. *Manajemen Abad 21*. Bumi Aksara. Jakarta.

Solihin Wahab, 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta.

Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

Totok, M. dan Soebianto, P., 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.

Zaidan Nawawi, 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72
tahun 2005 tentang Desa. Citra
Umbara. Bandung.

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa. Kemenkumham RI.
Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 tahun
2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara. Kemenkumham RI.
Jakarta.